

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : **1752** K/34/MEM/2002

TENTANG

PELAKSANAAN INSPEKSI KETENAGALISTRIKAN

Menimbang MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik yang andal, aman dan akrab lingkungan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Pasal 21 Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor 1246 K[70/MEM/2002 tanggal 22 Juli

Nomor 16 Tahun 2002 2002

tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan ketentuan mengenai Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 94, TLN Nomor 4.226);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 Nomor 34, TLN Nomor 3603);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
 6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal '@" Agustus @2001;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PANI 412002 tanggal 19 April 2002;
8. Keputusan Bersama Mpntrpri **F:nprni** rlnn -ctvm@,=r mn%, -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PELAKSANAAN INSPEKSI
KETENAGALISTRIKAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan

1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
2. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin, peralatan, saluran dan periergkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmit distribusi, dan pemanfdafan tenaga listrik.
3. Pemanfaat tenaga listrik adalah semua produk atau alat yang dalaffi, pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berft7ngsinyal produk atau alat tersebut.
4. Keselamatan ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkahlangkah pengamanan @instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya baqi maiiusia baik pekerja maupun masyarakat umum, serta kondisi akrab lingkungan dalam arti tidak merusak

lingkungan hidup di sekitar instalasi tenaga listrik.

5. Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan dengan metoda baku untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan ilmu ketenagalistrikan, dimulai dari tahap perencanaan inspeksi, persiapan inspeksi, pelaksanaan inspeksi sampai evaluasi dan analisis hasil inspeksi.
6. Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan.
7. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang

10. Bupati/Nalikota adalah Kepala. Daerah
Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan dilakukan oleh
Inspektur Ketenagalistrikan.

BAB 11

INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

Pasal 2

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan merupakan pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan inspeksi ketenagalistrikan pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek ketenagalistrikan, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Inspektur Ketenagalistrikan mempunyai fungsi

- a. penelitian dokumen yang berkaitan dengan pengoperasian instalasi tenaga listrik, pembubuhan tanda keselamatan, tanda Standar Nasional Indonesia (SNI), dan penggunaan sertifikat kompetensi;

- b. pengawasan instalasi tenaga listrik, penerapan tanda keselamatan dan tanda SNI wajib, dan penggunaan sertifikat kompetensi;
- c. pemberian petunjuk, peringatan atau larangan berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian instalasi tenaga listrik yang dapat membahayakan manusia, instalasi, dan kelangsungan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
- d. menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil inspeksi.

- a. melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, data, informasi, serta sarana dan prasarana;
 - b. meminta keterangan terhadap orang atau badan usaha;
 - c. memasuki daerah instalasi tenaga listrik yang menjadi obyek inspeksi ketenagalistrikan;
 - d. meminta bantuan kepada instansi terkait atau tenaga ahli untuk membantu kelancaran kegiatannya;
 - e. memberi petunjuk, peringatan atau larangan berkaitan dengan obyek inspeksi ketenagalistrikan;
 - f. menghentikan sementara pelaksanaan izin usaha, penggunaan sertifikat laik operasi, pembubuhan tanda SNI, tanda keselamatan, dan penggunaan sertifikat kompetensi tenaga teknik;
 - g. merekomendasikan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin atau sertifikat untuk menghentikan secara tetap pelaksanaan izin usaha, penggunaan sertifikat laik operasi, tanda SNI, tanda keselamatan, dan sertifikat kompetensi tenaga teknik;
 - h. menginformasikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Kepolisian apabila diduga ada unsur tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (1) huruf f, Inspektur Ketenagalistrikan wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha, sertifikat laik operasi.

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas " Inspektur Ketenagalistrikan Pusat, Inspektur Ketenagalistrikan Daerah Provinsi, dan Inspektur Ketenagalistrikan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Lingkup tugas Inspektur Ketenagalistrikan dalam melakukan inspeksi instalasi tenaga listrik berdasarkan batas wilayah, yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Inspektur Ketenagalistrikan Pusat melakukan inspeksi ins tenaga listrik yang beroperasi berdasarkan izin dari Menteri penerapan tanda SNI/Tanda Keselamatan/Kompetensi tenaga teknik;
 - b. Inspektur Ketenagalistrikan Daerah Provinsi melakukan inspeksi

(3) Dalam hal Inspektur Ketenagalistrikan Provinsi dan Inspektur Ketenagalistrikan Kabupaten/Kota telah siap untuk melakukan inspeksi instalasi sesuai persyaratan yang ditetapkan, kewenangan Inspektur Ketenagalistrikan Pusat dapat dilimpahkan kepada Daerah.

(4) Peralihan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Inspektur Ketenagalistrikan terdiri atas seorang Pembina, seorang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan Anggota Inspektur Ketenagalistrikan.
- (2) Pembina dan Ketua Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dijabat secara *ex officio* oleh Direktur Jenderal dan Direktur yang bertanggung jawab di bidang keteknikan.
- (3) Pengangkatan Wakil Ketua dan Sekretaris Inspektur Ketenagalistrikan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Susunan dan tata kerja Inspektur Ketenagalistrikan Provinsi dan Inspektur Ketenagalistrikan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN INSPEKSI KETENAGALISTRIKAN

Pasal 8

(2) Pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah/tugas yang ditandatangani oleh Ketua Inspektur Ketenagalistrikan bagi Inspektur Ketenagalistrikan Pusat atau pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk bagi Inspektur Ketenagalistrikan Daerah.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan wajib menyampaikan hasil inspeksi ketenagalistrikan secara tertulis kepada Ketua Inspektur Ketenagalistrikan bagi Inspektur Ketenagalistrikan Pusat atau pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk bagi Inspektur Ketenagalistrikan Daerah Provinsi atau Inspektur Ketenagalistrikan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketua Inspektur Ketenagalistrikan Pusat wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

Dalam melaksanakan inspeksi ketenagalistrikan, Inspektur Ketenagalistrikan Pusat, Inspektur Ketenagalistrikan Daerah Provinsi dan Inspektur Ketenagalistrikan Daerah Kabupaten/Kota dapat saling berkoordinasi.

Pasal 11

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dalam pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (3) Dalam melakukan pengawasan, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota melakukan pemeriksaan atas dipenuhinya ketentuan dan persyaratan inspeksi ketenagalistrikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1899.K/09/M.PE/1994 tentang Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan Tenaga Listrik, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

da tanggal 18 Desember 2002

ri Energi Dan Sumber Daya Mineral

Tembusan

- 1 .Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kehakiman dan HAM
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber
Daya Mineral
8. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber
Daya Mineral
9. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi